

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat dikemukakan kesimpulan, antara lain:

1. Perlindungan hukum sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain: 1) Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Pasal 4 mengenai hak-hak konsumen dan Pasal 8 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. 2) Perlindungan hukum terhadap penggantian kerugian diatur dalam Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha. 3) Perlindungan hukum terhadap pengaduan permasalahan diatur dalam Pasal 34 ayat 1 huruf f mengenai fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen. 4) Perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa konsumen diatur dalam Pasal 45 mengenai penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum tersebut dapat menghindari dan menyelesaikan suatu kerugian yang terjadi pada konsumen maupun pelaku usaha dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).
2. Sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam perspektif hukum Islam apabila akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli dalam Islam maka diperbolehkan dan menerapkan adanya *khiyār* untuk melangsungkan atau membatalkan suatu transaksi bagi salah satu atau kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha yang melaksanakan transaksi jual beli dan adapun

sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) telah memenuhi syarat jual beli berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli.

3. Relevansi sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam yaitu: 1) Keterkaitan berdasarkan akad jual beli, dalam hukum Islam hal ini berkaitan dengan UUPK pasal 4 dan 6 mengenai hak konsumen dan hak pelaku usaha. 2) Keterkaitan berdasarkan perlindungan konsumen, yaitu melakukan transaksi COD dengan mengimplementasikan perlindungan terhadap konsumen melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan jika terjadi pelanggaran terhadap konsumen dalam UUPK yang berkaitan dengan hukum Islam yaitu melakukan transaksi COD dengan mengimplementasikan perlindungan terhadap konsumen melalui hak *khiyār*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan sehubungan dengan skripsi ini yang akan berguna bagi pembaca, maka penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Saran Aplikatif

a. Bagi Konsumen

Dengan penelitian ini, hendaknya konsumen lebih berhati-hati dalam membeli barang pada *marketplace* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) mengingat konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertatap muka, konsumen harus beri'tikad baik untuk bertanggung jawab atas pesanan yang telah dipesan dengan menyiapkan sejumlah uang yang tertera pada pesanan.

b. Bagi Pelaku Usaha

Adanya penelitian ini, seharusnya pelaku usaha berperilaku jujur atas informasi yang diberikan kepada konsumen dan menghindari perilaku curang yang dapat merugikan konsumen.

2. Saran Akademis

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan pada penelitian ini. Penulis berharap pada penelitian selanjutnya untuk menjadi sumber referensi dan bahan pertimbangan untuk mengkaji lebih dalam pada penelitian selanjutnya.